

PEMERINTAH KOTA MAKASSAR DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Jendral Ahmad Yani No. 2 Makasssar 90171 Website: dpmptsp.makassarkota.go.id



IZIN OPERASIONAL PROGRAM PENDIDIKAN DASAR

Nomor: 503/11911/DIKDAS/DPM-PTSP/2/2024

Dasar:

- 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;;
- 3. Peraturan Pemerintah Rebuplik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 4. Peraturan Walikota Makassar Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
- 5. Peraturan Walikota Makassar Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penyelenggaran Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan;
- 6. Surat Rekomendasi Dari Tim Teknis Dinas Pendidikan Kota Makassar Nomor 055/RekoTeknis/2/2024

IZIN OPERASIONAL

KEPADA:

Nama Sekolah : SMP KRISTEN IPEKA CPI

Nama Lembaga : Yayasan Iman Pengharapan dan Kasih

Alamat : Canal Drive Commercial Lot Blok CD No.02, kel. Maccini

Sombala, kec. Tamalate

Nama Kepala Sekolah : Tamara Wina, M.Psi

No Telp : 085773723248

No NPSN :

Berlaku Sampai : 26 Februari 2027

Untuk menyelenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1. Mentaati peraturan Undang-undang yang berlaku;
- 2. Mengajukan permohonan izin selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir;
- 3. Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar

Pada tanggal: 26 Februari 2024

THE LIE Ditandatangani secara elektronik oleh

LIE LIEU KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL

THE DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

LIEU KOTA MAKASSAR

江. HELMY BUDIMAN, S.STP., M.M.

Tembusan:

- 1. Dinas Pendidikan Kota Makassar
- 2. Pertinggal,-

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik.